



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu diadakan penyesuaian beberapa pengaturan mengenai desa di Kabupaten Ketapang;
 - b. bahwa salah pengaturan mengenai desa yang perlu disesuaikan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerinatah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Ketapang;
4. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintah kecamatan di Kabupaten Ketapang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang;

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
11. Sekretaris Desa adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
12. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan;
13. Sekretariat Desa adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan dan kepala urusan umum yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
14. Pelaksana Teknis Lapangan adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari kepala urusan Pamong Desa dan Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban;
15. Unsur Kewilayahan adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Kepala Dusun-Kepala Dusun;
16. Tim Penilaian Kelayakan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk Kepala Desa untuk melaksanakan penjurangan dan Penyaringan calon Perangkat Desa lainnya;
17. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Tim Penilai untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa lainnya;
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon Perangkat Desa lainnya;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis lapangan;
 - c. unsur kewilayahan.
- (3) Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB III

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai kemampuan di bidang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan ;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretaris Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Pertama

Persyaratan Calon

Pasal 4

- (1) Yang dapat dicalonkan menjadi Perangkat Desa lainnya adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi Persyaratan:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
 - e. Sehat jasmani dan rohani
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - g. Bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa.
 - h. Mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa terputus.
 - i. Tidak dalam status jabatan rangkap dalam pemerintahan desa.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia tidak diperbolehkan diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa.
- (2) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c dapat dipilih secara langsung oleh masyarakat dusun setempat sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Mekanisme dan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan melalui tahap penjaringan dan tahap penyaringan.

Pasal 6

- (1) Penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa lainnya dilaksanakan oleh Tim Penilai Kelayakan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur golongan profesi, tokoh masyarakat dan pemerintah kecamatan yang berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak (7) orang .
- (3) Tim Penilai Bertugas :
 - a. mengumumkan penerimaan bakal Calon Perangkat Desa;
 - b. melaksanakan Penjaringan bakal Calon Perangkat Desa;
 - c. melaksanakan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa;
 - d. membuat Berita Acara hasil Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa lainnya, Tim penilai mengumumkan penerimaan Calon Perangkat Desa lainnya pada papan pengumuman desa dan/atau pada tempat-tempat umum .
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan-persyaratan dan formasi sesuai dengan kebutuhan, waktu dan tempat pendaftaran serta ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu.
- (3) Waktu dan Tempat penjurangan selanjutnya ditentukan oleh Tim Penilai setelah berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 8

Bakal Calon Perangkat Desa lainnya mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Desa, dengan menyerahkan:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. foto copi kartu tanda penduduk;
- c. foto copi kartu keluarga;
- d. foto copi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. pas foto terakhir yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh tim penilai kelayakan perangkat desa;
- f. surat pernyataan bersedia menjadi perangkat desa.

Pasal 9

- (1) Tim Penilai selanjutnya mengadakan penyaringan bakal calon perangkat desa.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. wawancara kepada calon perangkat desa sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat;
- (3) Waktu dan tempat penyaringan selanjutnya ditentukan oleh Tim Penilai setelah berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Setelah Penyaringan selesai dilaksanakan, Tim Penilai selanjutnya membuat Berita Acara Hasil Penyaringan calon perangkat desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan calon Perangkat Desa lainnya dan segera mengumumkan nama-nama calon tersebut pada papan pengumuman desa dan/atau pada tempat-tempat umum.

Bagian Ketiga

Pengesahan Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil penyaringan diumumkan.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat setempat paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa lainnya sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD, Anggota organisasi kemasyarakatan desa dan pemuka masyarakat lainnya di desa yang bersangkutan.

Pasal 13

Pelantikan Perangkat Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal berakhir masa jabatan Perangkat Desa dengan ketentuan Perangkat Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama penundaan tersebut.

Bagian Keempat

Masa jabatan

Pasal 14

Perangkat Desa lainnya memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kelima

Kedudukan Keuangan

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa
- (2) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa lainnya paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Ketapang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Perangkat Desa lainnya diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keenam

Uraian Tugas

Pasal 16

Uraian Tugas Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Proses dan mekanisme pemberhentian Sekretaris Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
- (2) Perangkat Desa lainnya berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi perangkat desa.

Pasal 18

- (1) Kepala desa melaksanakan proses pemberhentian Perangkat Desa lainnya melalui musyawarah dengan BPD.
- (2) Sebab-sebab dan proses pemberhentian Perangkat Desa lainnya dibuat dalam Berita Acara, dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan disampaikan kepada Ketua BPD.

Pasal 19

- (1) Pengesahan pemberhentian perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 15 (hari) sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Tembusan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat setempat dan Ketua BPD.

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan langsung oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 22

- (1) Selama Perangkat Desa lainnya dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-harinya dilakukan pejabat ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Desa dengan jabatan rangkap.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penyidikan atau berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan maka Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara dan mengembalikan yang bersangkutan dalam kedudukan semula sampai masa jabatannya berakhir.
- (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan melakukan upaya banding maka paling lama satu tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan upaya banding belum selesai maka Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang melalaikan tugas dan kewajiban dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran dan/atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan status jabatan rangkap sampai diangkat perangkat desa yang definitif.

BAB VI

BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Biaya Pengangkatan Sekretaris Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Biaya dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Kepala Desa wajib membina dan mengawasi Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis uraian tugas dan tata kerja Perangkat Desa;
 - b. melakukan evaluasi dan pengawasan kinerja Perangkat Desa;
 - c. memberikan bimbingan kepada Perangkat Desa;

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang, kedudukan keuangan serta hak, kewajiban dan larangan Perangkat Desa yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris Desa yang telah menjabat sebelum tanggal 15 Oktober 2004, tidak dapat diberhentikan dan/atau diganti sampai yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 31 Mei 2007

BUPATI KETAPANG,

ttd

H. MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 31 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KETAPANG ,

ttd

H. BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2007 NOMOR 5